



KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 111.A TAHUN 2011

TENTANG;

PENETAPAN CALON LOKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas Lahan Pertanian guna meningkatkan hasil produksi dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditetapkan calon lokasi penerima Bantuan Sosial untuk Pembangunan Rumah Kompos;
 - d. bahwa Lokasi yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial secara geografis dianggap layak dan memenuhi syarat untuk di laksanakan pembangunan rumah kompos;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon lokasi Penerima Bantuan sosial untuk pembangunan Rumah Kompos Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang system Budidaya Tanaman;
 - 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan: 1. Daftar isian Pelaksana (DIPA) Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 Nomor :2240/018-08.4.01 28/2011 Tanggal 20 Desember 2010.

2. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 521.1/24/pert/2011 tentang Pengusulan Keputusan Bupati Penerima Bantuan sosial sebagai Unit pengelola Pupuk organik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

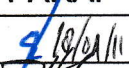
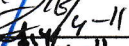
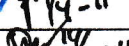
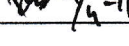
PERTAMA : Menetapkan Calon Lokasi penerima Bantuan Sosial untuk Pembangunan Rumah Kompos Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, agar segera dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pupuk organik oleh, dari dan untuk petani tanpa membeli dan bergantung pada pabrik pupuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 9 Maret 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kadis Pertanian	
Kabag Hukum & Orgs	


NAMTO H. ROBA

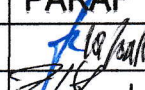
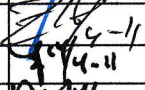
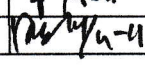
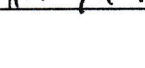
Tembusan,:

1. Yth. Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian di jakarta,
2. Yth. Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Camat Sahu Timur di Teraudu Kusu,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 111.A TAHUN 2011
TANGGAL 9 Maret

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL SEBAGAI LAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2011.

NO	Nama Kelompok Tani	Lokasi Kegiatan		Ket
1	Kelompok Tani Citra Tani	Desa Golago kusuma	Kec. Sahu Timur	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kadis Pertanian	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA